

ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TNI

oleh:

A. Guntur

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

e-mail: guntur@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses hukum pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika dan Bagaimana seharusnya hakim memutus perkara penyalahgunaan narkotika dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dalam kajian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara tindak pidana narkotika pada putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017 atas nama Serma Deni Koswara, Majelis Hakim memutus terdakwa dengan penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika pada putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017, dengan memperhatikan berbagai aspek diantaranya aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan, dan di pertanggungjawabkan dalam putusan hakim untuk mencapai keadilan.

Kata Kunci : Pemecatan Dari Dinas Militer, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

This study aims to determine the additional punishment of dismissal from military service for members of the military who commit narcotic crimes. The problem in this study is how the criminal law process is against TNI soldiers who commit narcotics crimes and how judges should decide cases of narcotics abuse with additional punishment in the form of dismissal from military service. In this study, the normative juridical approach method was used, meaning that it was carried out

through literature studies that examined secondary data, both in the form of laws and regulations as well as research results and other references. The results of this study indicate that the narcotics crime case in the decision of the Military Court I-01 Banda Aceh Number: 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017 on behalf of Serma Deni Koswara, the panel of judges decided on the defendant with the principal sentence of imprisonment for 1 (one) year and additional punishment in the form of dismissal from military service. Judges' considerations in deciding cases of narcotics crimes in the decision of the Military Court I-01 Banda Aceh Number: 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017, taking into account various aspects including juridical, philosophical and sociological aspects so that justice can be achieved, realized, and accounted for in the judge's decision to achieve justice.

Keywords: Dismissal from Military Service, Crime, Narotics

A. Pendahuluan

Pengadilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai pengadilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknumprajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagiprajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Dalam sekihukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggotamasyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata makadiperlukan hukum yang khusus dan pengadilan tersendiri.¹

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Putusan Nomor 28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019 yang terdakwa berinisial B.H yang berdinas di salah satu Koramil merupakan salah satu contoh permasalahan tindak pidana narkotika. Terdakwa B.H telah terbukti melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana di atas dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Oditur Militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta pidana tambahan yaitu “Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD”.²

¹Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 20.

²Putusan Nomor 28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019

Perkara berikutnya terdapat dalam putusan Nomor 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017 terdakwa berinisial D.K yang berdinis di salah satu Koramil. Terdakwa D.K melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Atas perbuatan terdakwa tersebut, hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer TNI-AD.³

Perkara berikutnya terdapat dalam Putusan Nomor 35-K/PM.I-02/AD/III/2018 terdakwa berinisial P.B (Serka,21980024260378/ Babinsa Ramil03/SBL Dim 0204/DS). Terdakwa P.B melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Atas perbuatan terdakwa tersebut, hakim memutuskan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer TNI-AD.⁴

Seperti perkara yang ada di atas, bahwa masalah penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa, memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan mencegah terjadinya tindak pidana bagi prajurit lain. Berdasarkan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi pelaku lain.

³ Putusan Pengadilan Nomor 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017

⁴ Putusan Pengadilan Nomor 35-K/PM.I-02/AD/III/2018

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁶

C. Pembahasan

1. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Militer

Untuk memperkuat permasalahan yang akan di analisa dalam penelitian ini, ini maka penulis menyajikan data terkait penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

NO	NO_Perkara	Identitas_Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
1	28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019	B.H/Sertu/Babinsa Koramil 2305/Cinangka	Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	1 tahun	1 tahun dan 6 bulan Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer
2	169-K/PM.I-01/AD/XI/2017	D.K/Serma/21010078760980 /Babinsa Ramil 12/Montasik	Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, asal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.31 Tahun 1997	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer

⁵Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3

3	35-K/PM.I-02/AD/III/2018	P.B/Serka/2198002426037 8/Babinsa Ramil03/SBL Dim 0204/DS	Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997	5 Tahun	5 Tahun Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer
---	--------------------------	---	--	---------	--

Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut yang telah penulis jelaskan di atas merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan Korem dapat bertindak sebagai Papera yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer.

Pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI-AD yaitu bertujuan untuk perubahan perilaku terpidana dikemudian hari, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut lebih merupakan suatu bukan tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana (militer) tersebut akan kembali aktif, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar militer tersebut tidak melakukan kejahatan kembali. Sistem pemidanaan bagi seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana militer diatur dalam suatu ketentuan sistem pemidanaan khusus yang diatur didalam KUHPM

2. Fakta Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Putusan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa “Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau

perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Demikian juga halnya dengan penjelasan pada Pasal 26 KUHPM yakni untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana, dinilai dari layak tidaknya seorang militer dipertahankan dalam kesatuannya. Selain itu, landasan pemikiran lainnya dalam menjatuhkan pidana pemecatan yaitu adanya ketentuan pidana pemecatan sebagai pidana tambahan. Ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus bagi anggota militer dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran :⁷

- a. Adanya tugas khusus menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer.
- b. Kecenderungan dunia internasional memasukkan hukum pidana militer sebagai bagian dari tata hukum negara yang bersangkutan.
- c. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum pidana.

Berdasarkan perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017 atas nama Serma Deni Koswara, Jabatan : Babinsa Ramil 12/Montasik, Kesatuan : Kodim 0101/BS, Tempat/tanggal lahir : Garut, 26 September 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Raider, Ds. Kayele, kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada putusan tersebut terhadap Terdakwa Serma Deni Koswara telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkoba.

⁷S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Babinkum TNI, 2012), hlm. 127

Berdasarkan uraian di atas terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Deni Koswara, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika, oleh karena itu maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deni Koswara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

Sebagai perbandingan data selanjutnya yaitu pada penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Putusan Nomor 35-K/PM.I-02/AD/III/2018 yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial P.B. (Serka, 21980024260378/Babinsa Ramil03/SBL Dim 0204/DS). Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Atas perbuatan terdakwa tersebut, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer TNI-AD.

Demikian juga dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 40-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 4 April 2019, Terdakwa dengan inisial B.H., memutuskan bahwa terdakwa dipidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini diperkuat pada putusan tingkat banding dengan Putusan Nomor 28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019 telah terbukti melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oditur Militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta pidana tambahan yaitu “Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD”

Dengan adanya penerapan hukum dan fakta-fakta seperti uraian di atas, penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Bahwa prajurit yang telah melakukan tindak pidana narkoba dianggap mempunyai tabiat buruk yang akan menjatuhkan wibawa TNI, kinerjanya akan menurun dan mempengaruhi prajurit lainnya. Demikian pula dengan anggapan sudah tidak layak lagi dipertahankan berdinis di lingkungan militer adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017, tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer

Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer, yang menentukan dan mempunyai kekuatan berupa kaidah-kaidah hukum positif yang konkret dalam putusannya. Pertimbangan hakim militer adalah hal-hal yang menjadi dasar atau pedoman dalam memutus suatu perkara tindak pidana di pengadilan militer. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting mengenai data dan fakta hukum yang dihadirkan dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat subjektif yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab

seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya, sedangkan syarat objektif yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Menurut rumusan R. Abdoel Djamali peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁸ Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, yang terdiri dari:

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, dengan menitikberatkan pada tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang, dengan mengutamakan pada adanya unsur pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁹

Dalam putusan terhadap Terdakwa Serma Deni Koswara, Majelis Hakim menimbang surat dakwaan yang diajukan Oditur Militer Nomor Sdak/165-K/AD/X/2017, yang menyatakan dalam tuntutan bahwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Yang dirumuskan “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terkait dengan tindak pidana narkoba golongan I tersebut, Hakim Militer dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, perlunya kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian, bahwa putusan hakim harus mengandung 3 (tiga) aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam

⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi.2007). hlm. 175.

⁹ *Ibid.*

putusan hakim berupa keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim dalam membuat keputusan tidak boleh sewenang-wenang, harus mempertanggungjawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, harus disertai alasan-alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, khususnya di lingkungan militer. Motivasi dalam menjatuhkan putusan dari hakim adalah untuk menegakkan hukum, kepastian hukum dan memberikan keadilan.

Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja, sehingga dengan demikian apa yang diputuskan adalah hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan pidana yang menjadi landasan pemikiran hakim, sampai pada putusannya.

Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim, dan hal inilah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan. Bahkan apabila terdapat putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup, dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum berupa banding maupun kasasi, yang dapat menjadi pertimbangan atas dibatalkannya putusan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam perkara terdakwa atas nama Serma Deni Koswara, hakim mempertimbangkan fakta dalam persidangan yaitu perbuatan terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan yang terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada saat sebelum tertangkap. Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Pimpinan TNI dan seiring dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran narkotika dan psikotropika, sehingga terdakwa dianggap sebagai prajurit TNI yang tidak mendukung program tersebut. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk

kesenangan dan kenikmatan dirinya sendiri, hal ini telah merusak citra TNI khususnya kesatuan dimana terdakwa berdinan.

Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah Oditur Militer sampaikan dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Begitu juga dari sisi kejiwaan terdakwa yang tidak mempunyai gangguan kejiwaan dan tinggal di lingkungan masyarakat yang agamis, serta latar belakang pendidikan yang cukup baik yaitu setingkat SMA.

Pertimbangan dalam penjatuhan pidana tidaklah semata-mata dilakukan hakim untuk memidana orang-orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Juga tidaklah semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan tetapi juga mengupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut.

Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan pidana, demikian juga mengenai fakta persidangan yang membuktikan terdakwa tidak menunjukkan adanya ketergantungan obat berdasarkan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan. Oleh karena fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindakannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, tanpa harus menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hakim bahwa terdakwa sebagai seorang prajurit yang tidak baik karena mudah terpengaruh dengan orang lain dan cenderung

ingin menghindari permasalahan, serta menyepelkan ketentuan hukum dan petunjuk pimpinan TNI yang menyatakan “ agar setiap Prajurit TNI menjauhi narkoba dan jangan sampai terlibat dalam pemakaian narkoba”. Karena narkoba dapat merusak serta mengancam masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia. Namun perbuatan terdakwa bertentangan dengan hal tersebut, ia bahkan mengkonsumsi narkoba hanya untuk merasakan ketenangan dan semangat dalam bekerja, dan mengorbankan pertimbangan akal sehatnya.

Berdasarkan segala pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka penulis sependapat terhadap penjatuhan putusan pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Serma Deni Koswara. Apabila dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI, hakim tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan pemecatan, maka justru hal ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kehidupan militer secara luas. Akan terganggunya kedisiplinan dan kepentingan militer yang lebih besar dengan adanya prajurit pelaku tindak pidana narkoba yang berdinis, karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkoba tidak akan hilang begitu saja dalam tubuh. Kerusakan syaraf dan kesehatan jiwa serta penurunan fisik akibat narkoba, akan membuat tidak maksimalnya pengabdian seorang prajurit.

Pemecatan terhadap oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba hendaknya melalui pertimbangan yang benar-benar matang, dan terbukti bahwa terdakwa adalah seorang pengguna/pecandu atau bahkan seorang pengedar narkoba. Tetapi apabila terdakwa dalam pemeriksaan sidang terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang sedemikian ringan sifatnya, misalnya saja dalam suatu kesempatan pada suatu tempat, terdakwa melaksanakan tes urine secara berkala dan dinyatakan hasilnya positif mengandung zat narkoba padahal terdakwa mengaku bahwa ia sedang mengkonsumsi obat-obatan jenis tertentu atas

resep dokter, dimana obat-obatan tersebut mengandung narkotika atau prekursor narkotika.

Tentunya harus ada pengecualian bagi putusan hakim terhadap terdakwa dalam kasus-kasus seperti Terdakwa yang hasil tes urinenya positif, namun didapatkan karena telah mengkonsumsi obat-obatan dalam penyembuhan suatu penyakit atas resep dokter. Pertimbangan yang harus diambil hakim harus memenuhi rasa keadilan semua pihak, berdasarkan pembuktian dalam persidangan bahwa memang terdakwa tidak mengkonsumsi zat narkotika secara langsung. Hal ini berarti penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dianggap tidak tepat.

D. Penutup

Berdasarkan perkara tindak pidana narkotika pada putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017 atas nama Serma Deni Koswara, Majelis Hakim memutus terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi terdakwa untuk dipidana dan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan sidang yang tepat sesuai dengan putusan hakim dengan penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, bertujuan untuk membina prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar menimbulkan efek jera bagi dirinya dan prajurit lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika pada putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017, dengan memperhatikan berbagai aspek diantaranya aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan dalam masyarakat.

Hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan pidana bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana pokok yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah dipecat dari dinas militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Djamali, R. Abdoel, 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Salam, Moch. Faisal, 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Babinkum TNI.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN Tahun 1997.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, LN Tahun 2004 Nomor 127, TLN Nomor 4439

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN Tahun 2009 Nomor. 143, TLN No. 5062

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. LN Tahun 2014 No. 257, TLN No. 5591

C. Putusan Pengadilan Militer :

Putusan Nomor 28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019

Putusan Pengadilan Nomor 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Putusan Pengadilan Nomor 35-K/PM.I-02/AD/III/2018